



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN STATUS
DESA TELAGA ASIH MENJADI KELURAHAN TELAGA ASIH
KECAMATAN CIKARANG BARAT
DAN
DESA KERTASARI MENJADI KELURAHAN KERTASARI
KECAMATAN PEBAYURAN
KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa *juncto* Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Desa Menjadi Kelurahan yang mengamanatkan bahwa Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
 - b. bahwa berdasarkan hasil jajak pendapat Masyarakat Desa Kertasari Kecamatan Pebayuran dan Masyarakat Desa Telagaasih Kecamatan Cikarang Barat, telah direkomendasikan untuk dapat di mungkinkan perubahan statusnya menjadi Kelurahan.
 - c. Bahwa berdasarakan pertimbangan senagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, penetapan perubahan statusnya perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 10).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA TELAGA ASIH MENJADI KELURAHAN TELAGA ASIH KECAMATAN CIKARANG BARAT DAN DESA KERTASARI MENJADI KELURAHAN KERTASARI KECAMATAN PEBAYURAN KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi dan perangkat daerah Kabupaten Bekasi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bekasi.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bekasi.
7. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Bekasi di wilayah kerjanya.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Bekasi dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bekasi dalam wilayah kerja kecamatan.
11. Perangkat kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi serta jabatan fungsional

BAB II

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Desa-desa yang mengalami Perubahan Status sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah 2 (dua) Desa dari 182 (seratus delapan puluh dua) Desa yang ada di Kabupaten Bekasi;
- (2) Perubahan Status Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Desa Kertasari Kecamatan Pebayuran menjadi Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran;
 - b. Desa Telagaasih Kecamatan Cikarang Barat menjadi Kelurahan Telagaasih Kecamatan Cikarang Barat.

Pasal 4

Batas-batas, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk masing-masing Kelurahan adalah sama dengan batas-batas, luas wilayah dan jumlah penduduk Desa sebelum adanya perubahan status.

Pasal 5

- (1) Dengan ditetapkannya Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), maka Kewenangan Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul adat istiadat setempat, berubah menjadi Kewenangan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi dalam wilayah kerja Kecamatan.
- (2) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (6) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Desa-desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten Bekasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya serta diberikan penghargaan dan uang kehormatan purna bhakti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (3) Sekretaris Desa yang diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Desa-desa yang dirubah statusnya menjadi Kelurahan tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa sebelum ditunjuk pejabat defenitif untuk menduduki jabatan tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 7

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Proses peralihan seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan Inventarisasi dan klarifikasi mengenai asal usul serta kelengkapan administrasinya.

- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan Inventarisasi dan klarifikasi aset-aset atau kekayaan Desa berubah Status menjadi Kelurahan yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Desa, Bupati dapat membentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari OPD terkait sesuai dengan kebutuhan serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tata cara pengalihan seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana di maksud Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan secara bertahap sesuai habisnya masa jabatan kepala desa yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Desa Telagaasih Kecamatan Cikarang Barat dan Desa Kertasari Kecamatan Pebayuran yang berubah Status menjadi Kelurahan Telagaasih Kecamatan Cikarang Barat dan Kelurahan Kertasaari Kecamatan Pebayuran, paling lama 12 (dua belas) bulan Bupati atas usul OPD terkait mengangkat Lurah dan Perangkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

Pasal 9

Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 10

Pembiayaan perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

Pasal 11

- (1) Di kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Musyawarah masyarakat dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari Pengurus Lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pembentukan lembaga Kemasyarakatan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

H. MUHYIDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 12

**Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI**

DARMIZON A, S.H

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. Umum

Tujuan perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah dalam rangka menindaklanjuti maksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa *juncto* Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Desa Menjadi Kelurahan yang menyatakan bahwa Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sesuai hasil penelitian di lapangan oleh Tim dan penelitian / kajian secara akademis terhadap potensi 24 (dua puluh empat) Desa di Kabupaten Bekasi, telah direkomendasikan bahwa perubahan status 24 (dua puluh empat) Desa Di Kabupaten Bekasi menjadi Kelurahan dapat dimungkinkan.

Dalam rangka tertib administrasi dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, perubahan status 24 (dua puluh empat) Desa Di Kabupaten Bekasi menjadi Kelurahan, dipandang perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Bekasi.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada lurah.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah

Yang dimaksud dengan "urusan kemasyarakatan" antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kebutuhan kelurahan adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahuinya, Pemerintah Kabupaten / Kota terlebih dahulu melakukan verifikasi.

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat daerah lainnya.

Yang dimaksud dengan peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak/ berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah lainnya.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “Penghargaan” adalah dapat berupa piagam penghargaan serta dalam bentuk penghargaan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan daerah

Yang dimaksud uang kehormatan purna bhakti adalah berupa pemberian uang kehormatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota BPD yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud “seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi” adalah Kekayaan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa dimaksud dapat berupa bangunan milik desa, Tanah Kas Desa serta usaha-usaha milik desa lainnya sudah harus diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bekasi pada saat Status Desa resmi menjadi Kelurahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat adalah pelaksanaan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dengan berdasarkan pertimbangan teknis dari Tim yang terdiri dari OPD terkait dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Inventarisasi adalah Kegiatan untuk melakukan pendataan, Pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Tanah kas Desa yang berubah status menjadi Kelurahan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dilaksanakan secara bertahap dikarenakan habisnya masa jabatan kepala desa pada tahun 2012 dan 2013, kecuali Desa Telagaasih Kecamatan Cikarang Barat sekarang di jabat oleh Penjabat Kepala Desa sehingga dimungkinkan dapat langsung ditetapkan menjadi kelurahan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan" seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Ditetapkan di Cikarang
pada tanggal

BUPATI BEKASI,

dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2013 NOMOR
.....**